

**IMPLIKASI KEMANDIRIAN KEKUASAAN  
KEHAKIMAN TERHADAP  
PENEGAKAN HUKUM<sup>1</sup>**

Oleh : Jatmiko Nugraha Lamorahan<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bisa dibuktikan bahwa kemandirian kekuasaan kehakiman itu telah dijalankan oleh hakim dalam upaya penegakan hukum dan bagaimana upaya penegakan hukum yang mandiri sudah dijalankan selama ini oleh hakim. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan disimpulkan: 1. Kemandirian kekuasaan hakim dalam penegakan hukum di Indonesia sangat implikatif. Di satu sisi, kemandirian kekuasaan kehakiman bisa memberikan dampak positif, namun di lain sisi bisa juga berdampak negatif.

2. kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia saat ini telah berjalan dengan baik karena adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu terlepas dari unsur pribadi hakim yang acap kali akan sangat berpengaruh terhadap putusan yang diambil, hakim mendapat mandat penuh dengan kekuasaan kemandiriannya di muka pengadilan dalam mengambil keputusan.

Kata kunci: Kekuasaan kehakiman, penegak hukum.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dalam pasal satu ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara yang berdasar atas hukum, penegakan hukum adalah salah satu hal yang sangat penting. Alasan medasar yang menjadi pergumulan

para pendiri negeri ini adalah upaya pembebasan dari berbagai tindak ketidakadilan, kekerasan, dan kekuasaan serta intervensi dari penjajahan yang datang dari dalam negeri maupun yang datang dari luar.<sup>3</sup>

Upaya penegakan hukum di Indonesia ini kemudian menghadirkan lembaga-lembaga khusus yang mengatur dan berkompeten dalam bidang hukum untuk menjunjung hukum tersebut dan menegakkannya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Lembaga-lembaga khusus tersebut sebagaimana diketahui oleh seluruh masyarakat antara lain adalah lembaga kehakiman, lembaga kejaksaan, dan lembaga kepolisian. Masing-masing lembaga ini memiliki tugas dan fungsinya tersendiri yang pada akhirnya hanya bermuara pada satu hal, yakni penegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Polisi bertugas melindungi, mengayomi dan menjaga keamanan dan kenyamanan kehidupan masyarakat. Jaksa bertugas membela dan menuntut para pelaku kejahatan dalam persidangan, sedangkan hakim bertugas untuk mengadili.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Konteks masa lampau penjajahan di sini dimaksudkan dalam arti penjajahan perang yang dilakukan oleh bangsa-bangsa asing seperti Protogis, Belanda, dan Jepang serta juga perjuangan-perjuangan separatis yang dilakukan dan terjadi di berbagai daerah di Indonesia yang hendak memecah belah kesatuan Republik ini menuju kemerdekaan, seperti pemberontakan permesta, RMS di Maluku, OPM di Papua, dan berbagai pergolakan kedaerahan lain yang menyebabkan banyak korban berguguran. Sedangkan penjajahan dalam konteks masa sekarang dimaksudkan dalam arti penjajahan baik dari dalam negeri maupun dari luar yang mengancam keamanan dan kenyamanan kehidupan bersama dan pribadi. Misalnya tindakan premanisme, pembunuhan baik fisik maupun mental, pemerkosaan, pemabukan, dan lain sebagainya.

<sup>4</sup> Pasal 1 butir 8 KUHP

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> NIM 090711579

Kebaikan dan ketidak baikan dalam menjalankan tugas negara oleh hakim ini merupakan sebuah penilaian yang diambil berdasarkan sikap yang dilakukan pengadilan dalam persidangan. Putusan yang berat sebelah akan sangat mempengaruhi penilaian masyarakat tentang kinerja hakim. Pengalaman sebagaimana digambarkan dalam hal penegakan hukum yang masih bermasalah di atas menunjukkan bahwa keberpihakan yang disengaja dengan tahu dan mau dalam mengambil keputusan yang dilakukan oleh hakim masih sering terjadi.

Kelalaian untuk menjalankan kemandirian kekuasaan ini sering disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya adanya pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman seperti birokrat, TNI, maupun pengadilan atasan. Akibat dari kelalaian ini, hakim dapat saja bersikap subjektif dalam mengambil keputusan dan unsur keberpihakan pada salah satu pihak yang berperkara pasti tak terhindarkan. Majelis hakim yang mempunyai integritas moral yang tinggi dalam mempertahankan kemandiriannya, akan dapat berfungsi sebagai penegak hukum yang baik dalam menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya. Sebaliknya bagi majelis hakim yang tidak atau kurang mandiri dalam menyelenggarakan proses peradilan, maka berarti majelis hakim tersebut bukan tipe penegak hukum yang baik dan profesional. Karena hakim tersebut ternyata tidak mampu menegakkan hukum secara objektif dan mandiri, tetapi sudah memecahkan harkat dan martabat<sup>5</sup> profesinya dan mengotori dunia penegakkan hukum.

---

<sup>5</sup> Harkat manusia adalah nilai manusia sebagai makhluk Tuhan, yang memiliki kemampuan-kemampuan cipta, rasa dan karsa, kebebasan, hak-hak serta kewajiban-kewajiban asasi. Sedangkan martabat manusia adalah kedudukan luhur manusia sebagai makhluk Tuhan lainnya di dunia, karena

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana bisa dibuktikan bahwa kemandirian kekuasaan kehakiman itu telah dijalankan oleh hakim dalam upaya penegakan hukum?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum yang mandiri sudah dijalankan selama ini oleh hakim?

## **C. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif.

## **PEMBAHASAN**

### **1. HAKIM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009**

- a. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.<sup>6</sup>
- b. Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung.<sup>7</sup>
- c. Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi.<sup>8</sup>
- d. Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili,

---

manusia adalah makhluk yang berakal budi dan memiliki harkat berupa kemampuan-kemampuan tadi (harkat), dan dengan harkatnya yang tinggi memberi manusia martabat yang luhur. (H. Subandi Al Marsudi, *Pancasila dan UUD'45 dalam Paradigma Reformasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 113-114)

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat (5)

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat (6)

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat (7)

dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.<sup>9</sup>

## 2. PERAN HAKIM DALAM PENGADILAN

Menurut undang-undang, hakim memainkan peranan penting dalam persidangan perkara pidana dan perdata. Untuk mengetahui peranan hakim dalam proses peradilan maka berikut ini akan dipaparkan proses peradilan pidana dan perdata di Indonesia sebagai berikut:

### a. Dalam Pengadilan Pidana<sup>10</sup>

Menurut ketentuan dalam pasal 152 dan 153 KUHAP, tata cara dan urutan proses peradilan adalah: Hakim/majelis hakim memasuki ruang sidang, Pemanggilan Tersangka Supaya Masuk Keruang Sidang, Pembacaan Surat Dakwaan, Pengajuan Eksepsi (Keberatan), Pembacaan/pengucapan putusan sela, Tingkat Banding, Kasasi dan Pelaksanaan putusan Akhir.

Di sini, tugas dan kewajiban hakim adalah membaca, menganalisa, mengadili dan memutuskan perkara terhadap terdakwa yang melakukan tindak *pidana* kejahatan.

### b. Dalam Pengadilan Perdata

Pengadilan Perdata diatur dalam HIR dan UU No 14 tahun 1970. Tahapannya adalah: tahap administratif, tahap putusan pada tingkat pertama, tahap banding, kasasi dan pelaksanaan putusan akhir. Dalam tahap administratif, Pertama, penggugat memasukkan surat gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang. Menurut pasal 118 HIR, ditentukan bahwa kewenangan

Pengadilan Negeri yang berhak untuk memeriksa perkara adalah: (1) Pengadilan Negeri dimana terletak tempat diam (domisili) Tergugat. (2) Apabila Tergugat lebih dari seorang, maka tuntutan dimasukkan ke dalam Pengadilan Negeri di tempat diam (domisili) salah seorang dari Tergugat tersebut. Atau apabila terdapat hubungan yang berhutang dan penjamin, maka tuntutan disampaikan kepada Pengadilan Negeri tempat domisili sang berhutang atau salah seorang yang berhutang itu. (3) Apabila Tergugat tidak diketahui tempat domisilinya atau Tergugat tidak dikenal, maka tuntutan dimasukkan kepada Pengadilan Negeri tempat domisili sang Penggugat atau salah seorang Penggugat. Atau apabila tuntutan tersebut mengenai barang tetap, maka tuntutan dimasukkan ke dalam Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya barang tersebut terletak. (4) Tuntutan juga dapat dimasukkan ke Pengadilan Negeri yang telah disepakati oleh pihak Penggugat. Kedua, penggugat membayar biaya perkara, ketiga, penggugat mendapatkan bukti pembayaran perkara, dan keempat, Penggugat menerima nomor perkara (roll).

Peranan hakim dalam persidangan perkara perdata adalah membaca, menganalisa, mengadili dan mengambil keputusan perdata terhadap mereka yang melakukan tindak kejahatan perdata.

Menurut undang-undang nomor 48 Tahun 2009, dalam penanganan perkara, baik perkara pidana maupun perkara perdata, Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam

<sup>9</sup> Pasal 1 ayat (9)

<sup>10</sup> Bdk: <http://dayad-polri.blogspot.com/2011/04/tata-cara-sidang-perkara-peradilan.html>

masyarakat. Serta harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Mereka juga wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.<sup>11</sup>

Dari penjelasan di atas, secara umum tugas hakim dalam pengadilan tindak pidana dan perdata secara umum adalah sama. Hakim bertugas sebagai pengadil bagi mereka yang melakukan kejahatan. Hakim adalah wakil negara yang menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat secara bebas tanpa intervensi pihak manapun.

### **3. ASAS PENYELENGGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN**

Yang menjadi asas utama dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman menurut undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 adalah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".<sup>12</sup> Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (4) dikatakan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dari penjelasan di atas, menjadi jelas bahwa penegakkan keadilan berdasarkan pancasila adalah asas utama penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di negeri ini. Untuk mendukung asas di atas, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Segala campur

tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>13</sup> Jika hal itu tidak dijalankan, maka dalam pasal 3 ayat (3) ditegaskan Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **4. PENGAWASAN TUGAS HAKIM**

Menurut undang-undang yang berlaku, pengawasan terhadap hakim dilakukan oleh tiga lembaga, yakni Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Selain itu, disebutkan juga badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.<sup>14</sup>

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>15</sup> Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsi pengawasan terhadap hakim dalam menjalankan tugasnya. Tugas dan fungsi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam pengawasan terhadap kinerja hakim terdapat dalam UUD'45 pasal 24A dan 24C.

#### **a. Mahkamah Agung**

Mahkamah Agung adalah lembaga pengawasan internal yang memegang

---

<sup>11</sup> Pasal 5 ayat (1, 2 dan 3).

<sup>12</sup> Pasal 2 ayat (1)

---

<sup>13</sup> Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2).

<sup>14</sup> Amandemen Undang-undang Dasar 1945 (perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat), Naskah Lengkap, (Tangerang: Interaksara,) pasal 24 A, B dan C.

<sup>15</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

fungsi kontrol dari dalam terhadap kinerja hakim agar sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi dan melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadilan. Dalam Kitab Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dijelaskan bahwa Mahkamah Agung diberi kekuasaan dan kewenangan untuk:<sup>16</sup>

- a. Memeriksa dan memutus:
  - 1) Permohonan kasasi;
  - 2) Sengketa tentang kewenangan mengadili;
  - 3) Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Memberikan pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak, kepada lembaga tinggi negara;
- c. Memberikan nasehat hukum kepada Presiden selaku kepala negara untuk pemberian dan penolakan grasi;
- d. Menguji secara materil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;
- e. Melaksanakan tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.

#### **b. Mahkamah Konstitusi**

Selain Mahkamah Agung yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap tugas hakim, Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga hukum juga dibentuk dengan salah satu maksud yang sama dengan

Mahkama Agung, yakni mengawasi proses peradilan di negeri ini, istimewa tugas dan kerja para hakim.

Dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 pasal 1 dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>17</sup>

Tentang kekuasaan Mahkamah Konstitusi dijelaskan dalam Bab III undang-undang ini. Bagian pertama tentang wewenang (pasal 10-11), bagian kedua tentang Tanggungjawab dan Akuntabilitas (pasal 12-14). Secara eksplisit, tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi lebih terfokus pada lembaga-lembaga negara, pengujian undang-undang, memantau tingkah laku presiden, membubarkan partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu. Namun sebagai salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan, maka Mahkamah Konstitusi juga memiliki wewenang untuk memantau tindakan hakim dalam menjalankan kinerjanya untuk mengambil keputusan demi penegakan hukum dan keadilan.<sup>18</sup>

#### **c. Komisi Yudisial**

Selain Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial juga menjalankan fungsi pengawasan bagi tugas dan kinerja hakim. Jika Mahkamah Agung menjalankan tugas sebagai lembaga internal dalam pengawasan tugas hakim, Komisi

---

<sup>16</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Beserta Penjelasannya, (Bandung: Citra Umbara, 2003), hlm. 64-66.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>18</sup> Bandingkan pasal 2 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Yudisial menjalankan tugas sebagai lembaga eksternal dalam pengawasan terhadap tugas dan kinerja hakim.

Dalam UUD'45 Pasal 24B, dikatakan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hukum. Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR (pasal 24B ayat (3)).

##### **5. KEMANDIRIAN KEKUASAAN HAKIM MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 48 TAHUN 2009**

Menurut undang-undang ini, Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>19</sup>

Kemandirian kekuasaan kehakiman di sini dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu kemandirian lembaganya, kemandirian proses peradilannya dan kemandirian hakimnya sendiri. Secara lebih jelas dapat dilihat uraian tentang ketiga macam bentuk kemandirian kekuasaan kehakiman berikut ini:<sup>20</sup>

1. Kemandirian lembaganya / institusinya  
Kemandirian dalam hal ini adalah kemandirian yang berkaitan dengan lembaga peradilan itu sendiri. Para

meter mandiri atau tidaknya suatu institusi peradilan dapat dilihat dari beberapa hal:

- a. Apakah lembaga peradilan tersebut mempunyai ketergantungan dengan lembaga lain ataukah tidak, misalnya dengan institusi kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan lembaga-lembaga lainnya. Kalau lembaga peradilan ternyata dapat dipengaruhi integritas dan kemandiriannya oleh lembaga lain tersebut hal ini merupakan salah satu indikator bahwa lembaga peradilan tersebut tidak mandiri, atau setidaknya tidaknya lembaga peradilan itu kurang mandiri.
  - b. Apakah lembaga peradilan tersebut mempunyai hubungan hirarkis ke atas secara formal dimana lembaga atasnya tersebut dapat campur tangan dan mempengaruhi kebebasan atau kemandirian terhadap keberadaan lembaga peradilan tersebut.
  - c. Kemandirian proses peradilannya
2. Kemandirian proses peradilan di sini terutama dimulai dari proses pemeriksaan perkara, pembuktian sampai pada putusan yang dijatuhkannya. Para meter mandiri atau tidaknya suatu proses peradilan ditandai dengan ada atau tidaknya campur tangan dari pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman yang dengan berbagai upaya mempengaruhi jalannya proses peradilan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian adanya intervensi tersebut apakah dapat mempengaruhi proses peradilan ataukah tidak. Kalau ternyata berpengaruh berarti proses peradilannya tidak atau kurang

---

<sup>19</sup> Pasal 1 ayat (1)

<sup>20</sup> Bdk. Bambang Sutiyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 38-42

mandiri. Sebaliknya, kalau adanya campur tangan tersebut ternyata tidak berpengaruh berarti proses peradilannya dapat dikatakan mandiri.

Proses peradilan dikatakan mandiri karena tanpa intervensi dari pihak manapun. Selain itu, dikatakan mandiri dalam proses peradilan karena peradilan dilangsungkan dengan mekanisme yang telah diatur dalam undang-undang. Dalam undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, pasal 2 ayat (2,3, dan 4), ditegaskan bahwa Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila (ayat 2). Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang (ayat 3). Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan (ayat 4).

### 3. Kemandirian hakimnya

Kemandirian hakim di sini dibedakan sendiri karena hakim secara fungsional merupakan tenaga inti penegakan hukum dalam menyelenggarakan proses peradilan. Para meter mandiri atau tidaknya hakim dalam memeriksa perkara dapat dilihat dari kemampuan dan ketahanan hakim dalam menjaga integritas moral dan komitmen kebebasan profesinya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dari adanya campur tangan dari pihak lain dalam proses peradilan. Kalau para hakim terpengaruh oleh campur tangan pihak lain berarti hakim tersebut kurang atau tidak mandiri. Sebaliknya, kalau hakim tidak terpengaruh dan dapat bersikap obyektif meskipun banyak tekanan psikologis dan intervensi dari pihak

lain, maka hakim tersebut adalah hakim yang memegang teguh kemandiriannya.

## 6. IMPLIKASI KEMANDIRIAN KEKUASAAN KEHAKIMAN TERHADAP PENEGAKAN HUKUM

### a. Implikasi positif

#### 1. Terciptanya Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Sering terdengar di masyarakat bahwa penegakan hukum di Indonesia itu tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, karena para hakim pada umumnya hanya menginginkan terciptanya penegakan hukum/kepastian hukum dengan mengesampingkan atau mengabaikan rasa keadilan. Hakim sering membeda-bedakan dalam mengambil keputusan. Jika orangnya adalah pengusaha atau politisi atau birokrat dan memiliki relasi yang kuat dengan pembesar-pembesar negara maka ketika melakukan tindakan yang salah dan diadili, pasti diperlakukan secara berbeda dengan masyarakat kecil seperti pencuri sendal, pencuri ayam, peminum minuman keras dan lain-lain yang rata-rata adalah masyarakat marginal. Menurut Dr Binsar M. Gultom (seorang hakim dan dosen), Model hakim seperti ini dapat merusak sendi-sendi dan nilai penegakan hukum yang berkeadilan.<sup>21</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kemandirian kekuasaan hakim dalam penegakan hukum di Indonesia sangat

---

<sup>21</sup> Bdk. Dr. Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2012), hlm. 50.

implikatif. Di satu sisi, kemandirian kekuasaan kehakiman bisa memberikan dampak positif, namun di lain sisi bisa juga berdampak negatif. Seorang hakim adalah seorang petugas negara yang mewakili seluruh rakyat untuk mengambil keputusan demi hukum dan keadilan.

2. Karena peran sentralnya ini, maka posisi hakim sangat menentukan dalam upaya penegakan hukum. Jika hakim berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memiliki kematangan dan kedewasaan pertimbangan etiska dan moral, maka dijamin hakim tersebut bisa mengambil keputusan yang bijaksana bagi kebaikan bersama. Praktek kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia saat ini telah berjalan dengan baik. Dengan dukungan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu terlepas dari unsur pribadi hakim yang acap kali akan sangat berpengaruh terhadap putusan yang diambil, hakim mendapat mandat penuh dengan kekuasaan kemandiriannya di muka pengadilan dalam mengambil keputusan.

## 2. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan dalam keseluruhan skripsi ini, maka penulis dapat mengajukan beberapa saran demi perubahan ke depan, antara lain:

1. Bagi para pelaku hukum negara, Perlu adanya Penguatan Peran Komisi Yudisial agar seluruh insan pencipta keadilan di negeri ini dapat bertindak benar dan adil demi hukum dan keadilan.
2. Perlu Diadakannya Evaluasi Tugas Hakim oleh Para Hakim Setiap Tahun agar bisa terukur apa yang telah dilakukan oleh hakim selama ini dan

ada terobosan-terobosan baru yang bisa dihasilkan dalam bidang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amandemen Undang-undang Dasar 1945 (perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat), Naskah Lengkap, (Tangerang: Interaksara).
- Apeldoorn, L.J.van, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005).
- Bertens, K., *Ringkasan Sejarah Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998).
- Chomzah, H.Ali Achmad, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia)*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2004).
- Echols, John M. dan Hassan Shadily, *"implication" Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2003).
- Gultom, Binsar M., *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2012).
- Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni* (dasar-dasar ilmu hukum normatif), (Bandung: Nusamedia, 2010).
- Kohlberg, Lawrence, *Tahap-tahap Perkembangan Moral*, Terj. John de Santo dan Agus Cremes, (Yogyakarta: Kanisius, 1995).
- Konvensi On The Right Of The Child* (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres nomor 39 tahun 1990.
- KWI, *Kitab Hukum Kanonik*, (Jakarta: Obor, 1991).
- Marsudi, H. Subandi Al., *Pancasila dan UUD'45 dalam Paradigma Reformasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan dan penyidikan)*, bagian pertama edisi kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Moeljatno, *KUHP- Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).

Prajogo, Soesilo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, (Wacana Intelektual, 2007).

Sudjoko, Albertus, *Etika Umum* (Traktat Kuliah untuk Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng), Pineleng, 2007.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfa Beta, 2009).

Sutiyoso, Bambang, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2010).

Tjahyadi, Lili, *Hukum Moral, Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika dan Imperatif Kategoris*, (Yogyakarta: Kanisius dan Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1991).

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Beserta Penjelasannya, (Bandung: Citra Umbara, 2003).

<http://dayad-polri.blogspot.com/2011/04/tata-cara-sidang-perkara-peradilan.html>

<http://vanblackmoor.blogspot.com/2010/07/tata-cara-peradilan-pidana.html>